

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Keberadaan Utang PT. Garuda terhadap PT. Magnus

Kasus antara PT. Garuda dan PT. Magnus berawal dari adanya perjanjian konsultan pada tahun 2000. PT. Garuda sebagai penerima jasa konsultasi dan PT. Magnus sebagai penyedia jasa konsultasi sekaligus pelaksana. Dimana PT. Magnus telah mengerjakan pekerjaan namun tidak dibayar oleh PT. Garuda, sehingga PT. Magnus menagih PT. Garuda tiga kali yaitu pada tanggal 9 Agustus 2005, 29 Agustus 2005, dan 14 September 2005.

Tiga tagihan tersebut tidak dipenuhi oleh PT. Garuda sampai pada akhirnya PT. Magnus menempuh jalan dengan pengajuan pailit pada Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung. Meskipun pada akhirnya PT. Magnus mendapat penolakan.

Hal terpenting dalam kasus ini adalah keberadaan utang PT. Garuda yang dipermasalahkan oleh PT. Magnus. Utang tersebut adalah tagihan sebesar USD 794,939.00. Pembuktian adanya utang yang diklaim oleh PT. Magnus sangat penting, sehingga PT. Magnus mempunyai dasar yang pasti untuk menagih haknya.

Di bawah ini merupakan tabel rincian tagihan (utang) yang dimaksud oleh PT. Magnus:

1. Tabel rincian tagihan pada perjanjian awal¹

No.	Tagihan	Jenis Pekerjaan	Tanggal Jatuh Waktu	Jumlah Tagihan (dalam USD)	Bunga (dalam USD)
1.	Surat Tagihan (invoice) nomor 08/2004/GRD-ERP/07	Daftar yang disetujui dengan permintaan perubahan	20 Agustus 2004	52,142.000	15,770.00
2.	Surat tagihan (Invoice) nomor 08/2004/GRD-ERP/08	Daftar yang disetujui dengan permintaan perubahan	20 Agustus 2004	49,286.00	14,906.00
3.	Surat tagihan (invoice) nomor 09/2004/GRD-ERP/09	Desain Konseptual	4 Oktober 2004	104,444.00	28,524.00
4.	Surat tagihan (Invoice) nomor	Desain Konseptual	4 Oktober 2004	24,286.00	6,633.00

¹ Putusan Mahkamah Agung Nomor 05 K/N/ 2006

	09/2004/GRD-ERP/10				
	Total			230,158.00	65,833.00

2. Tabel rincian tagihan pada perjanjian tambahan²

No.	Jenis Pekerjaan	Tanggal Jatuh Waktu	Jumlah Tagihan (dalam USD)	Bunga (dalam USD)
1.	Skenario Konfirmasi Bisnis dalam SAP (confirm busines scenario's in SAP)	14 November 2004	97,222.000	23,959.00
2.	Penulisan/konfirmasi program specs (write/confrim programing specs)	14 November 2004	50,000.00	12,322.00
3.	Testing	14 November 2004	62,806.00	15,478.00
4.	Skenario konfigurasi bisnis dalam SAP	14 November 2004	22,699.00	5,594.00

² Putusan Mahkamah Agung Nomor 05 K/N/ 2006

	(configure business scenario's in SAP)			
5.	Konfirmasi program specs (confrim programing specs)	14 November 2004	37,699.00	9,291.00
6.	Testing	14 November 2004	112,222.00	27,656.00
	Total		382,648.00	94,300.00

Perlu menjadi catatan bahwa, tagihan-tagihan tersebut merupakan tagihan yang berdasarkan penyelesaian beberapa tahap pekerjaan yang telah dilakukan dan diselesaikan oleh PT. Magnus jauh sebelum tanggal pengakhiran.

Namun demikian, PT. Garuda tidak mau membayar tagihan PT. Magnus tersebut didasarkan pada alasan bahwa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Magnus tidak sesuai dengan isi perjanjian. Yang kemudian berakhir pada pengakhiran sepihak dengan alasan perjanjian konsultan merupakan perjanjian timbal balik.

Dalam perjanjian timbal balik timbul kewajiban timbal balik di antara para pihak. Singkatnya ada elemen tukar menukar prestasi atau prestasi ada pada kedua belah pihak.³

³ J. Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm 29.

Penting untuk mengetahui sejauh mana PT. Magnus dan PT. Garuda bertanggung jawab atas pemenuhan kewajiban yang lahir dari perbuatan hukum yang ada. Kewajiban untuk melaksanakan harus dilihat dulu dari dua sisi, yang merupakan unsur penting bagi eksistensi tuntutan PT. Magnus terhadap pemenuhan kewajiban dari PT. Garuda. Dalam hal ini, PT. Magnus diharuskan mengerjakan isi perjanjian konsultan dan perjanjian tambahan I. Dan PT. Garuda mempunyai kewajiban untuk membayar apa yang sudah dikerjakan PT. Magnus. Akan tetapi, PT. Garuda menyatakan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan PT. Magnus tidaklah sesuai dengan isi perjanjian.

Pada dasarnya, setiap kali PT. Magnus telah menyelesaikan suatu pekerjaan, PT. Magnus menyerahkan penerimaan akhir atau fase penyerahan kepada PT. Garuda. Maka tahap administrasi yang dilakukan oleh PT. Magnus terkait perjanjian konsultan dan perjanjian tambahan I sudah benar. Kemudian PT. Garuda mempunyai kewajiban untuk memberikan tanggapan terhadap hasil pekerjaan PT. Magnus maksimal 12 hari kerja. Hal tersebut sesuai dengan pasal 6 perjanjian tambahan 1 yang menyebutkan bahwa ketika tidak diberi tanggapan atas penyerahan tahap akhir suatu pekerjaan dalam jangka waktu 12 hari kerja, maka dapat disimpulkan bahwa PT. Garuda setuju atas pekerjaan yang dilaksanakan PT. Magnus.⁴

⁴ Putusan Mahkamah Agung No. 05 K/N/2006

“Failure to accept or respond to the final acceptance or a phase deliverable in 12 (twelve) working days conclusively means acceptance of the final acceptance or the phase deliverable”;

“tidak diberikannya tanggapan untuk menerima penerimaan akhir atau fase penyerahan dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja akan berarti sebagai persetujuan atas penerimaan akhir atau fase pengiriman”

Hal inilah yang menjadi dalil PT. Magnus untuk menagihkan haknya kepada PT. Garuda.

Selanjutnya, PT. Garuda juga menjelaskan bahwa pekerjaan yang dilakukan tidaklah sesuai dengan isi perjanjian. Dalam hal ini sebenarnya PT. Magnus mempunyai hak untuk memperbaiki pekerjaannya sehingga hasil akhir dari pekerjaan tersebut benar-benar sesuai dengan yang diinginkan PT. Garuda. Landasan dari adanya kesempatan untuk melakukan perbaikan pekerjaan adalah Pasal 16 perjanjian konsultan. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa PT. Magnus diberi tambahan 30 hari untuk memperbaiki kesalahan dengan biaya dari PT. Magnus sendiri.

“dalam hal berita acara penerimaan akhir tidak dipenuhi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dari jadwal tanggal penyelesaian sebagaimana ditentukan dalam lampiran B, karena ketidakmampuan konsultan (pemohon kasasi) untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian ini, konsultan (pemohon kasasi) dapat dianggap bersalah/lalai dan konsultan (pemohon kasasi) diberi tambahan 30 (tiga puluh) hari untuk memperbaiki kesalahan

tersebut dan dalam hal kegagalan untuk memperbaikinya, maka sebuah perjanjian tambahan dengan Garuda (termohon kasasi) harus dibuat untuk memperbaiki kesalahan atas biayanya sendiri dengan mempergunakan usaha-usaha profesional terbaik atau perjanjian ini dapat diputuskan”;

Akan tetapi PT. Garuda tetap tidak memberikan kesempatan tersebut kepada PT. Magnus untuk melakukan perbaikan. Bahkan PT. Garuda justru memutuskan untuk mengakhiri perjanjian konsultan dan Perjanjian Tambahan 1.

PT. Magnus terus mengusahakan untuk mendapatkan haknya dengan mendalilkan PT. Garuda mempunyai utang yang harus dibayarkan. Agar dapat ditentukan apakah utang yang didalilkan oleh PT. Magnus memang benar adanya, maka perlu dianalisa tentang munculnya utang.

Pasal 1865 BW, menyatakan bahwa: *"Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu"*

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, dalam teori hukum obyektif, mengajukan gugatan hak atau gugatan berarti bahwa penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap peristiwa yang diajukan. Oleh karena itu penggugat harus

membuktikan kebenaran daripada peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk diterapkan pada peristiwa itu.

Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis, yaitu pembuktian historis yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar. Pembuktian ini bertujuan untuk memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam undang-undang Perdata Pasal 1866 KUH Perdata salah satunya adalah tulisan/surat.

Dalam kasus ini, PT. Magnus telah melayangkan surat yang berisi tentang tagihan yang menyatakan bahwa PT. Garuda mempunyai kewajiban untuk membayar pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Magnus. Akan tetapi, PT. Garuda tidak juga membayarkan kewajibannya meskipun tiga surat sudah dikirimkan.

Kemudian, bagian terpenting dalam kasus ini yang dapat membuktikan adanya utang adalah perjanjian Tambahan I, karena dalam Perjanjian Tambahan I telah disempurnakan kesepakatan atas jenis pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Magnus beserta jumlah pembayaran yang harus

dibayarkan oleh PT. Garuda. Dalam Perjanjian Tambahan I membuktikan bahwa tagihan memang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tagihan 08/2004/GRD-ERP/07, 08/2004/GRD-ERP/08 dan 09/2004/GRD-ERP/10 telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan rincian yang ditetapkan dalam lampiran B Tambahan I pada bulan Juni 2004. Dan tagihan 09/2004/GRD-ERP/09 telah jatuh waktu dan dapat ditagih berdasarkan rincian yang ditetapkan dalam Lampiran B Tambahan I pada bulan Juli 2004.⁵

Dari bukti-bukti tersebut, sesuai dengan pasal 6 perjanjian tambahan I, dan pasal 16 perjanjian konsultan, tagihan yang diajukan oleh PT. Magnus adalah sah dan berdasarkan pendapat para ahli yang menyatakan bahwa utang adalah kewajiban, maka dapat disimpulkan PT. Garuda mempunyai utang yang harus dibayarkan kepada PT. Magnus. Secara teori pembuktian, alat bukti yang diajukan PT. Magnus cukup untuk menyatakan bahwa utang PT. Garuda memang benar adanya, khususnya Perjanjian Tambahan I yang berisi tentang perbaikan dan tanggal jatuh waktu adanya utang.

Secara umum utang merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Utang dapat timbul baik dari perjanjian maupun Undang-Undang. Dalam Pasal 1234 KUHPerdara dijelaskan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Dapat kita simpulkan bahwa, utang merupakan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat

⁵ Putusan Mahkamah Agung No. 05 K/N/2006

sesuatu. Dalam kasus ini utang yang dimaksud adalah *claim* PT. Magnus kepada PT. Garuda untuk melakukan pembayaran atas tagihan PT. Magnus sebesar USD 794,939.00.

Utang yang dimaksud oleh PT. Magnus merupakan hak yang timbul dari sebuah kewajiban. Kewajiban tersebut sudah dilaksanakan oleh PT. Magnus dengan menyelesaikan suatu pekerjaan. Menurut Kartini Mulyadi, utang adalah kewajiban yang berarti bahwa para pihak yang terlibat dalam perjanjian haruslah memenuhi kewajibannya terlebih dahulu dan jika kewajiban tersebut sudah disepakati pihak lainnya, maka pihak tersebut dapat menuntut pemenuhan haknya.⁶

Menurut Subekti utang atau kewajiban adalah segala kewajiban dari seseorang yang dapat dituntut baik yang timbul karena perjanjian maupun yang timbul karena perbuatan yang melanggar hukum ataupun yang timbul karena pengurusan kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Bab III KUHPerduta.⁷

Pengertian utang dalam arti luas adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian umpamanya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.⁸

⁶ Kartini Mulyadi, *Perikatan pada Umumnya*. Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2003.

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa, 1988.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *HUKUM KEPAILITAN "Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan"*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm 72.

Jika kita mengacu pada Pasal 1 angka 6 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, untuk dapat dikategorikan sebagai utang, ada beberapa unsur yang harus terpenuhi. Pertama adalah utang yang merujuk kepada kewajiban hukum perdata. Kewajiban tersebut dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, atau biasa kita sebut sebagai prestasi dalam suatu perjanjian. Prestasi dapat diartikan sebagai sesuatu yang diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbal balik.⁹

Unsur yang kedua adalah kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing. Unsur yang ketiga adalah kewajiban dapat timbul secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari (kontinjen). Keempat, kewajiban tersebut timbul karena perjanjian atau Undang-Undang. Kelima, kewajiban tersebut wajib dipenuhi. Dan yang terakhir adalah bila tidak dipenuhi, akan memberikan hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Kasus PT. Magnus dan PT. Garuda dapat dianalisa dari penjelasan di atas. Pertama, masing-masing pihak harus memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian konsultan dan perjanjian tambahan I. Setiap pekerjaan yang sudah dilaksanakan oleh PT. Magnus dan mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu 12 hari kerja, PT. Garuda mempunyai kewajiban untuk membayar pekerjaan tersebut. Dan ketika penyerahan hasil

⁹ Hadi Subhan, *op. cit.*, hlm 89.

akhir tidak ditanggapi juga, setelah jangka waktu 12 hari kerja, penyerahan akhir tersebut selalu dianggap sudah disetujui oleh pihak PT. Garuda. Kedua, sah saja bagi PT. Magnus untuk menagihkan haknya dalam bentuk nilai tukar mata uang asing. Karena kewajiban tersebut dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik mata uang Indonesia maupun mata uang asing.

Ketiga, kewajiban yang timbul dari perjanjian konsultan adalah kewajiban para pihak untuk melakukan isi perjanjiannya. Sedangkan kewajiban yang akan datang dapat berupa kerugian maupun ketidaksesuaian hasil pekerjaan dengan yang sudah diperjanjikan. Jangka waktu 30 hari disepakati untuk diberikan kepada PT. Magnus jika memang perlu adanya perbaikan pekerjaan hingga hasil akhirnya benar sesuai dengan yang diinginkan PT. Garuda. Keempat, kewajiban dalam kasus PT. Magnus dan PT. Garuda muncul karena adanya perjanjian konsultan. Dan terakhir, kewajiban yang sudah tertuang dalam perjanjian konsultan PT. Magnus dan PT. Garuda wajib dipenuhi.

Untuk mengetahui siapa dan sampai sejauh mana suatu pihak dalam perikatan bertanggung jawab atas pemenuhan perikatan yang lahir dari hubungan hukum yang ada, kewajiban atau prestasi PT. Garuda untuk melaksanakan kewajiban tersebut harus dilihat dulu dari dua sisi, yang merupakan unsur penting bagi eksistensi tuntutan PT. Magnus terhadap pemenuhan kewajiban oleh PT. Garuda.

Menurut hukum, pemegang hak dan kewajiban disebut subyek hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi subyek hukum dalam sistem hukum Indonesia, yang sudah barang tentu berdasar dari sistem hukum Belanda, ialah individu (orang) dan badan hukum (perusahaan, organisasi, institusi).

Perjanjian yang terjadi antara PT. Magnus dan PT. Garuda termasuk dalam kategori perbuatan hukum dua pihak, karena perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban atas perbuatan kedua belah pihak.

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan). Lahir dan timbulnya kewajiban PT. Garuda untuk membayar utang kepada PT. Magnus disebabkan oleh suatu perjanjian yang telah disepakati, karena PT. Garuda sudah memperoleh haknya, maka PT. Garuda harus memenuhi kewajibannya sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Tanggung jawab dalam kamus Bahasa Indonesia memiliki arti yaitu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkirakan, dan sebagainya).¹⁰ Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan.¹¹

Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga

¹⁰ Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo, Surabaya, 1997, hlm 576.

¹¹ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia, Indonesia, 2005.

membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban. Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak senantiasa berkorelasi dengan kewajiban. Sebuah konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggung jawaban) hukum.

PT. Garuda harus bertanggung jawab memenuhi kewajiban, karena sudah mendapatkan haknya, seperti dalam teori tradisional, ada dua jenis tanggung jawab: pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*based on fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*absolut responsibility*).¹²

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang mengatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan, tidak sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Asas tanggung jawab mutlak merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*Civil Liability*). Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan pemenuhan kewajiban.

¹² Jimmly Asshiddiqie, Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Jakarta, Konstitusi Press, 2006. Hlm 61

Pada kasus ini PT. Garuda harus memenuhi kewajiban dengan bertanggung jawab karena akan tidak adil apabila PT. Magnus sudah memenuhi kewajibannya akan tetapi tidak mendapatkan haknya.

Menurut teori keadilan Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil.¹³ Teori keadilan ini oleh Prof. Dr. Notonegoro, S.H. ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam bahasa Indonesia kata adil artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan.

Sedangkan menurut teori keadilan moral Plato, suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.

Apabila PT. Garuda tetap tidak membayarkan kewajibannya, berupa utang yang menjadi hak PT. Magnus, maka tindakan PT. Garuda tersebut tidak mencerminkan keadilan, karena bisa disebut adil itu apabila keputusan yang diambil mengandung kebenaran, tidak berdasarkan kesewenang-wenangan, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap orang pada kedudukan yang sama di depan hukum. Dan PT. Magnus dapat mengajukan

¹³<http://pusatinformasi212.blogspot.co.id/2017/04/teori-keadilan-menurut-aristoteles-plato-thomas-hobbes.html> diakses pada tanggal 25 Desember, Pukul 02.08 WIB.

gugatan ke Pengadilan Negeri. Sehingga putusan hakim dalam Pengadilan Negeri akan menjadi penentu terhadap kasus ini.

1.2 Pembatalan perjanjian sepihak oleh PT. Garuda yang mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdara tidak dapat menggugurkan kewajiban pembayaran

Pada tanggal 14 September 2004, PT. Garuda menyatakan untuk mengakhiri perjanjian konsultan dengan PT. Magnus. PT. Garuda menyatakan beberapa alasan terkait pengakhiran perjanjian yaitu, perjanjian konsultan dan perjanjian tambahan merupakan perjanjian yang sifatnya timbal balik. PT. Garuda juga menjelaskan belum seluruhnya menerima dengan baik pekerjaan yang telah diselesaikan PT. Magnus dengan alasan tidak sesuai dengan diperjanjikan, oleh karenanya tidak menandatangani penyerahan pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Magnus. PT. Garuda juga mengakui telah beberapa kali melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. Magnus.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian konsultan memang sudah terlaksana sebagian, yaitu PT. Magnus melaksanakan beberapa isi perjanjian dan PT. Garuda melakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut. Akan tetapi isi dari perjanjian tersebut belumlah terlaksana secara keseluruhan. Jelas terlihat dari tagihan-tagihan yang dijadikan dasar PT. Magnus untuk mendapatkan haknya. Dalam tagihan tersebut, jenis pekerjaan

yang dicantumkan tidak ada keterangan yang jelas menyatakan bahwa pekerjaan selesai dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari PT. Garuda.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam pasal-pasal di KUHPerdara yang secara tegas menyatakan para pihak untuk mematuhi. Karena perjanjian berlaku seperti Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Terkait dengan hal tersebut, salah satu pasal yang terdapat dalam KUHPerdara adalah pasal mengenai ketentuan syarat batal yang diatur dalam pasal 1266 KUHPerdara yaitu:

“Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.

Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.”

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa pencantuman syarat batal didalam suatu perjanjian timbal-balik merupakan kewajiban sehingga apabila dikemudian hari ada salah satu pihak yang wanprestasi, maka perjanjian tersebut tidak batal demi hukum melainkan pembatalannya harus dimintakan kepada pengadilan.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa syarat agar suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak adalah perjanjian harus timbal balik, terdapat wanprestasi, dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Jika pembatalan tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka dapat dikatakan pembatalan perjanjian secara sepihak tersebut melanggar Undang-Undang.

Substansi Pasal 1266 KUHPERdata sesuai dengan asas kepatutan, karena jika ada pihak yang satu memperoleh prestasi tanpa dia sendiri melaksanakan prestasinya, keadaan yang demikian itu akan dianggap bertentangan dengan keadilan.¹⁴

Esensinya, pemutusan perjanjian oleh salah satu pihak harus didasarkan atas kesepakatan dengan pihak lainnya (berlaku asas konsensualitas), tanpa memperhatikan tercantum atau tidak tercantumnya klausula penyampingan Pasal 1266 KUHPERdata dalam suatu perjanjian.¹⁵

Jika pihak lainnya tidak sepakat dengan pemutusan perjanjian tersebut, maka terjadi sengketa (dalam arti terjadi perbedaan pendapat) atau penafsiran tentang hukum dan faktanya diantara kedua belah pihak, sehingga sengketa dimaksud harus diselesaikan oleh hakim di Pengadilan (melalui prosedur hukum gugatan).¹⁶

¹⁴ Muhammad Syaifudin, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm 439.

¹⁵ *Ibid*, hlm 441.

¹⁶ *Ibid*, hlm 41.

Pasal 1266 KUHPerdara hanya berlaku untuk perjanjian timbal balik, bukan perjanjian sepihak.¹⁷ Dalam perjanjian timbal balik,¹⁸ terdapat sebuah prinsip hukum yang menegaskan bahwa kedua belah pihak harus sama-sama melakukan kewajibannya dan sama-sama menerima haknya.¹⁹ Artinya, dalam perjanjian timbal balik terdapat prestasi yang bersifat resiprokal atau timbal balik.²⁰

Pengesampingan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdara menimbulkan kontroversi di kalangan para ahli hukum karena terdapat perbedaan pendapat. Adanya ketentuan bahwa pembatalan perjanjian yang diajukan salah satu pihak atas dasar wanprestasi harus dimintakan ke Pengadilan, membuat para pihak seringkali mengesampingkan ketentuan tersebut. Tetapi, para pihak sesungguhnya tidak dapat begitu saja mengesampingkan Pasal 1266 KUHPerdara sebagai syarat batal, karena ketentuan ini bersifat memaksa.

Menurut Pitlo, hukum pemaksa adalah aturan-aturan yang tidak boleh disimpangi oleh orang-orang yang berkepentingan, mereka harus tunduk pada aturan itu.²¹

¹⁷ Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebaskan prestasi atau kewajiban hanya pada satu pihak. Contoh: perjanjian hibah, perjanjian pemberian kuasa tanpa upah, perjanjian pinjam meminjam tanpa bunga.

¹⁸ Menurut V. Brakel, perumusan perjanjian timbal balik yang paling baik adalah dari Asser-Goudoever, yang mengatakan bahwa suatu perjanjian adalah timbal balik kalau berdasarkan perjanjian itu sendiri, pada masing-masing pihak terhadap yang lain ada kewajiban prestasi tertentu, yang tidak dianggap sebagai pengurangan atau pembatalan dari apa yang telah dijanjikan oleh lawan janjinya, dalam J. Satrio, *Hukum Perikatan.....*, *op. cit*, hlm. 302.

¹⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan; Buku Ke dua*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm 202.

²⁰ Ridwan Khairandy, *op. cit*, hlm 73.

²¹ A. Pitlo, *Het Systeem van Het Nederlandse Privat Recht*, diterjemahkan oleh Djasadin Sragih, Suatu Pengantar Asas Hukum Perdata, jilid Pertama, Alumni, Bandung, 1973, hlm 14.

Ada beberapa tolok ukur yang dapat dipakai untuk menentukan ketentuan Buku III KUHPerdata yang bersifat pemaksa. Pertama, dengan menganalisis bunyi kalimat atau kata yang terdapat dalam ketentuan itu, misalnya menggunakan tidak boleh (*niet mogen*), tidak dapat (*niet kunnen*), harus (*moet*).²² Kata-kata seperti itu mengindikasikan ketentuan tersebut bersifat memaksa. Selain kata-kata, rumusan kata-kata tersebut dapat pula dilihat dari substansinya. Misalnya ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, walaupun kata-kata tersebut diatas tidak terdapat rumusan kalimatnya, tetapi isi ketentuan pasal tersebut secara substantif menjadi penentu keabsahan suatu perjanjian. Demikian juga pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menjadi landasan yang substantif keterikatan para pihak dalam suatu perjanjian.

Rumusan kalimat yang terdapat dalam Pasal 1266 KUHPerdata pada ayat (1) menentukan bahwa syarat batal selalu dicantumkan dalam perjanjian, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Selanjutnya Pasal 1266 ayat (2) menentukan “Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan (*In dat geval, is de overeenkomst in regtswege ontbonden, maar moet de ontbinding in regten gevraagd worden*).”

Pada ayat (2) tersebut terdapat kata harus (*moet*) dimintakan kepada pengadilan. Kalimat ini mengindikasikan bahwa ketentuan Pasal 1266 ayat (2) KUHPerdata adalah hukum yang bersifat pemaksa dan karenanya tidak dapat

²² *Ibid*, hlm 19.

dikesampingkan. Rumusan diatas dengan jelas mengatakan bahwa terjadi peristiwa yang dapat membatalkan perjanjian, tidak berarti bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum tetapi harus dibatalkan oleh pengadilan melalui gugatan pembatalan perjanjian.

Pada umumnya, pengesampingan keberlakuan Pasal 1266 KUHPerdara lebih merupakan keinginan dari pihak-pihak yang mempunyai kekuatan lebih dominan pada salah satu pihak terhadap posisi ketergantungan pihak lain dalam suatu perjanjian. Umumnya pihak yang dominan akan lebih cenderung menginginkan kendali dalam perjanjian, termasuk kemudahan dalam membatalkan perjanjian.

Bila penyelesaian perkara hanya diberikan kepada kedua belah pihak yang membuat perjanjian tanpa melibatkan pengadilan, maka dapat saja terjadi ketidakadilan. Pemberian wewenang kepada para pihak untuk membatalkan suatu perjanjian secara sepihak (walaupun dengan alasan telah terjadinya wanprestasi) tanpa melibatkan putusan pengadilan akan mengakibatkan ketidakadilan.

Dasar dari adanya Pasal 1266 KUHPerdara adalah menghadirkan peran pengadilan sebagai benteng pengadilan terakhir yang akan bertindak secara independen, cerdas dan berkeadilan dalam memutuskan perkara wanprestasi. Artinya, dengan adanya Pasal 1266 KUHPerdara, pembuat undang-undang tidak memberikan kewenangan mutlak kepada para pihak untuk membatalkan kontrak karena wanprestasi bila langkah pembatalan tersebut menimbulkan

perlawanan dari salah satu pihak dalam perjanjian yg akhirnya membuahkan gugatan kepengadilan.

Dengan kata lain, ketidakharusan pengadilan patuh pada kesepakatan pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdato bukan karena pasal ini merupakan *mandatory rule*, sehingga tidak dapat dikecualikan atas alasan kebebasan berkontrak, akan tetapi semata-mata untuk memberikan kepastian keadilan dalam perjanjian itu sendiri.

Menurut Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, rumusan Pasal 1266 KUH Perdata dibuat untuk melindungi kepentingan salah satu pihak dalam perikatan timbal balik. Dalam perikatan yang demikian, masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan prestasi satu terhadap yang lain. Dapat terjadi bahwa prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perikatan timbal balik dilaksanakan terlebih dahulu dari prestasi pihak lainnya atau dengan kata lain prestasi yang saling bertimbal balik tersebut dapat terjadi tidak dilaksanakan secara bersamaan. Untuk itu, maka guna melindungi kepentingan pihak yang beritikad baik dalam kontrak timbal balik, maka KUHPerdato demi hukum menentukan bahwa syarat batal harus selalu dianggap ada.²³

Menurut penulis, pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdato merupakan wujud adanya itikad tidak baik bagi pihak yang memiliki posisi dominan, sebab ia akan mendahulukan keinginan dan kepentingannya. Pada dasarnya semua

²³ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan: Hapusnya Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 204-205.

perbuatan hukum yang isi, maksud dan tujuannya bertentangan dengan ketertiban umum atau yang dilakukan melawan ketentuan perundang-undangan akan dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara disertai pencantuman klausul-klausul yang bertujuan untuk melaksanakan berlakunya klausul pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdara dapat dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga ketentuan tersebut tidak memiliki daya ikat.

Pembatalan perjanjian memang diatur dalam pasal 1266 KUHPerdara, dimana dalam pasal tersebut sudah dijelaskan bahwa syarat batal suatu perjanjian adalah perjanjian timbal balik, harus ada wanprestasi dan pembatalannya harus dimintakan kepada hakim. Akan tetapi apabila pengakhiran perjanjian yang dilakukan tidak memenuhi persyaratan tersebut maka dapat dikatakan perbuatan tersebut bertentangan dengan pasal 1266 KUHPerdara. Selain itu juga jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan posisi dominannya untuk memanfaatkan posisi lemah pada pihak lawan, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan melanggar hukum, karena tindakan tersebut bukanlah wanprestasi akan tetapi lebih ke arah melanggar kewajiban hukum untuk selalu beriktikad baik dalam perjanjian. Iktikad baik dapat dilihat dari dua tolak ukur, pertama dilihat dari isi perjanjian, dan yang kedua adalah dilihat dari pelaksanaan perjanjiannya.

Suharnoko mengatakan bahwa suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat juga berupa suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara warga masyarakat dan benda orang lain.²⁴

Pengakhiran perjanjian yang dilakukan oleh PT. Garuda bertentangan dengan Pasal 1266, dan ada kemungkinan perbuatan tersebut juga dikarenakan posisi PT. Garuda lebih dominan dari PT. Magnus. Sehingga pengakhiran perjanjian yang dilakukan oleh PT. Garuda termasuk dalam perbuatan melawan hukum karena unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan melawan hukum terpenuhi.

Jika dilihat dari Pasal 1365 KUHPerdara, pengertian perbuatan melawan hukum adalah:

“tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut”

Menurut Soebekti dan Tjitrosudibio perbuatan melawan hukum adalah Setiap perbuatan melanggar hukum yang akan membawa suatu kerugian kepada orang lain, oleh karenanya diwajibkan mengatntikan kerugian tersebut kepada orang yang dirugikan .

²⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana, 2004. Hlm 131.

Ganti rugi akibat dari perbuatan melawan hukum selain pengganti kerugian yang berwujud uang yang dijelaskan dalam Pasal 1243 sampai 1252 KUHPerdara, dapat diterapkan secara analogi, juga ganti rugi yang berwujud pemulihan dalam keadaan semula dan larangan untuk mengulangi perbuatannya lagi atau suatu prestasi yang bukan berupa uang untuk mengembalikan kerugian yang diderita.

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum yang dijadikan acuan adalah mengembalikan pihak yang dirugikan kepada keadaan sebelum perbuatan melawan hukum terjadi, dan ganti rugi yang dapat dituntut adalah ganti rugi yang nyata diderita oleh pihak yang dirugikan.²⁵

Satu sisi lain, teori analogi terhadap ganti rugi yang terjadi akibat perbuatan melawan hukum, pada umumnya ganti rugi selain kerugian yang ditimbulkan, juga harus membayar ganti rugi akibat keuntungan yang diharapkan diterima (*winstderving*).²⁶

Jika melihat kasus yang terjadi antara PT. Magnus dan PT. Garuda, alasan pengakhiran perjanjian secara sepihak sudah memenuhi dua alasan yang tercantum dalam Pasal 1266, yaitu perjanjian konsultan antara PT. Magnus dan PT. Garuda adalah perjanjian timbal balik, kemudian PT. Garuda menganggap bahwa PT. Magnus telah wanprestasi dikarenakan pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan isi perjanjian sehingga PT. Garuda

²⁵ Suharnoko, *Op. Cit.*, hlm 136.

²⁶ *Ibid.*, hlm 116.

enggannya untuk menyetujui pekerjaan tersebut. Akan tetapi pengakhiran perjanjian yang dilakukan PT. Garuda hanya melalui surat dan tidak melalui Pengadilan.

Pembatalan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh PT. Garuda tanpa dimintakan ke Pengadilan termasuk perbuatan melawan hukum, karena dianggap pembatalan sepihak tidak didasari dengan alasan yang dibenarkan menurut kesepakatan mereka untuk dapat dibatalkan, serta dapat dikatakan telah melanggar kewajiban hukum yang juga ada di luar perjanjian, yakni untuk selalu beritikad baik dan bertindak sesuai dengan kepatutan dan asas kehati-hatian. Suatu pelanggaran perjanjian atau pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat juga suatu pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau suatu perbuatan yang melanggar kepatutan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan antara sesama subyek hukum. Dalam hal ini maka PT. Garuda tidak dapat menggugurkan kewajibannya.

Mengenai konsep ganti rugi karena karena perbuatan melawan hukum, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak merincikan dengan jelas perhitungan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, maka perhitungannya digunakan konsep ganti rugi karena wanprestasi secara analogis, terkecuali pada pasal-pasal yang dianggap tidak dapat digunakan pada konsep ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum, yakni pasal 1247 dan 1250 KUHPerdata. Selain itu dalam ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, menurut teori klasik yang dapat dituntut hanyalah ganti rugi

yang nyata diderita oleh pihak yang dirugikan, akan tetapi teori ini tidak berlaku mutlak walaupun masih relevan untuk diterapkan. Namun hakim mempunyai batasan untuk dapat memutuskan dengan seadil-adilnya.